



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 286/09.4-Kpt/7403/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengamanan Surat Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penetapan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia .....

Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2020 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur

dan Wakil .....

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 786/SDM.13-Kpt/05/KPU/VI/2018 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara Periode 2018-2023;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 388/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa

dan .....

- dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 252/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 253/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 260/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
  14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/7403/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;
  15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 262/PP.01.2-Kpt/7403/Kab./IX/2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 544/PP.01.2-Kpt/7403/Kab/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020;

Memperhatikan .....

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : /PP.09.4-BA/7403/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Rapat Pleno Penetapan Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Tim Pengamanan Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020.

KEDUA : Nama-Nama Tim Pengamanan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 terdapat pada lampiran surat keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

KETIGA : Tim Pengamanan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengawasi dan mengamankan, desain, plat cetak, dan dokumen digital master Surat Suara sebelum dan setelah digunakan untuk Pencetakan, serta menyegel dan menyerahkannya kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- b. Mengawasi Pencetakan untuk menjaga kualitas cetakan Surat Suara;
- c. Memverifikasi jumlah hasil cetak Surat Suara yang sesuai dengan ketentuan;
- d. Memverifikasi jumlah Surat Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk dimusnahkan;

e. Memverifikasi .....

- e. Memverifikasi jumlah Suara yang telah dikirim ke KPU Kabupaten/Kota;
- f. Memverifikasi jumlah Suara yang masih tersimpan di Percetakan;
- g. Menandatangani berita acara hasil Pencetakan bersama Percetakan; dan
- h. Membuat laporan hasil Pencetakan secara berkala kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2020 belanja Hibah KPU Muna tahun anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM  
 KABUPATEN MUNA  
 NOMOR : 286/-Kpt/7403/KPU-  
 Kab/XI/2020 TENTANG  
 PENETAPAN TIM PENGAMANAN  
 SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI DALAM  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
 BUPATI MUNA TAHUN 2020

NAMA-NAMA TIM PENGAMANAN SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2020

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	2	3	4
1	KUBAIS	Ketua KPU Kab. Muna	Pengarah
2	NGGASRI FAEDA	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
3	YULIANA RITA	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
4	MUHAMMAD ICHSAN	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
5	LA ODE MUHAMMAD ASKAR ADI JAYA	Anggota KPU Kab. Muna	Pengarah
6	HALISI	Sekretaris KPU Kab. Muna	Penanggung Jawab
7	MARSABAN	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana
8	SARUS	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masayarakat	Pelaksana
9	ANDI ARWIN	Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana
10	SITTI AMRANA	Kasubag Program dan Data	Pelaksana
11	IPTU SETIYONO	Kasat Intelkam Polres Muna	Anggota
12	AIPDA MUH. AMSIR	PS. Kanit I Sat Intelkam Polres Muna	Anggota
13	BRIGADIR EKA KURNIAWAN MUNTU	BA. Intelkam Polres Muna	Anggota
14	WA ODE MULIATI HARIKI	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota
15	LA ODE ETI	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masayarakat	Anggota

16	LA ODE POANDU	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
17	LA ODE ABDUL WAHAB	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
18	WA ODE NORMA	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Anggota
19	WA ODE SRI RAHAYU	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20	SAWALUDDIN	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota
21	LA JANA	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota
22	ERAH RACHMAN	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Program dan Data	Anggota
23	WA ODE RAHMAWATI	Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Raha  
pada tanggal 9 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA,

ttd.

KUBAIS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUNA  
Kepala Sub Bagian Hukum,

